

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

1. Pengertian Kurikulum

Istilah “kurikulum” memiliki berbagai pengertian yang dirumuskan oleh para ahli pendidikan dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu hingga kini. Pengertian-pengertian tersebut berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan titik berat atau inti dan pandangan dari ahli yang bersangkutan.

Ditinjau dari asal katanya, istilah kurikulum berasal dari kata "*curere*" dalam bahasa Yunani, yang awal mulanya digunakan dalam bidang olahraga. *Curere* berarti jarak tempuh lari atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dalam suatu perlombaan yakni mulai dari start hingga finish¹.

Pengertian senada juga dikemukakan oleh Rumayulis, kurikulum berasal dari kata *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start hingga garis finish². Nampaknya istilah ini juga sejalan dengan pengertian kurir dalam bahasa Indonesia, yakni penghubung, atau seseorang yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau tempat lain³. Seorang kurir harus menempuh suatu jarak dalam perjalanan untuk mencapai tujuan. Atas dasar inilah kemudian istilah kurikulum dipahami orang sebagai "suatu jarak yang harus ditempuh."

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kurikulum mengalami perpindahan makna dari dunia atletik ke dunia pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang

¹ M. Ahmad, dkk., *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 9.

² Rumayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), Cet. III, hlm. 128.

³ Burhan Nurgiyantoro, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), Cet. I, hlm. 2.

ditempuh atau dikuasai untuk mencapai suatu tingkat tertentu hingga memperoleh ijazah. Rumusan atau batasan inilah yang pertama kali digunakan dalam bidang pendidikan, dan atas dasar batasan ini pula kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran⁴.

Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan istilah "*manhaaj*" (Arab), yakni jalan yang terang yang harus dilalui oleh pendidik dengan anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan⁵.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya kurikulum adalah rancangan mata pelajaran bagi suatu kegiatan jenjang pendidikan tertentu dan dengan menguasainya seseorang dinyatakan lulus dan berhak memperoleh ijazah. Dalam hal ini ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran sebagaimana seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finis. Dengan kata-kata, kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai dengan perolehan ijazah tertentu.

Pengertian kurikulum sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya dipandang sudah ketinggalan jaman. Saylor dan Alexander sebagaimana dikutip oleh Nasution mengatakan bahwa kurikulum bukan hanya sekedar memuat sejumlah mata pelajaran, akan tetapi segala usaha sekolah untuk

⁴ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 4.

⁵ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 30

mencapai tujuan yang diinginkan, baik usaha tersebut dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah⁶.

Jika sebelumnya kurikulum hanya terbatas pada kegiatan pengajaran yang dilakukan di ruang kelas, maka pada perkembangan selanjutnya pendidikan dapat pula memanfaatkan berbagai sumber pengajaran yang terdapat di luar kelas, seperti perpustakaan, museum, pameran, majalah, surat kabar, siaran televisi, radio, pabrik, dan sebagainya. Dengan cara demikian siswa tetap bisa selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan lainnya yang terjadi di luar sekolah.

Hal ini dikuatkan oleh Hamalik dalam beberapa tafsirannya, yaitu:

- a. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran
Kurikulum adalah sejumlah mata ajaran (*subject matter*) yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata ajaran dipandang sebagai pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lampau yang telah disusun secara sistematis dan logis.
- b. Kurikulum sebagai Rencana Pembelajaran
Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan kata lain, sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa untuk memberikan kesempatan belajar. Oleh sebab itu kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, melainkan meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti bangunan sekolah, alat pelajaran, perpustakaan, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain, yang bisa menyediakan kemungkinan belajar secara efektif. Semua kesempatan dan kegiatan yang akan dan perlu dilakukan oleh siswa direncanakan dalam suatu kurikulum.
- c. Kurikulum sebagai Pengalaman Belajar
Dalam hal ini kurikulum merupakan serangkaian pengalaman belajar⁷. Hal tersebut senada dengan pendapat Romine dalam Hamalik, " *Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, activities, and experiences which pupils have under direction of the school, whether in the classroom or not*"⁸. (Kurikulum ditafsirkan sebagai semua program yang terorganisir, kegiatan dan pengalaman yang siswa miliki di bawah arahan sekolah, baik dalam kelas atau tidak).

⁶ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Citra Adrya Bakti, 1991), hlm. 9.

⁷ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 107.

⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

Dengan demikian isi kurikulum lebih luas, sebab mencakup keseluruhan rencana dan isi pendidikan berupa mata pelajaran, kegiatan pembelajaran, pengalaman anak di sekolah, dan lain-lain. Kurikulum juga mencakup kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Selain itu kurikulum memiliki sejumlah komponen, yaitu: tujuan, bahan pelajaran, kegiatan dan proses belajar mengajar, serta penilaian, yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan.

Di Indonesia, usaha perbaikan mutu pendidikan disikapi dengan diberlakukannya Kurikulum 2004 yang terkenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Namun karena KBK dirasa belum “membumi” (belum menyentuh pada esensi yang dimaksud)⁹, maka pada tahun 2006 digulirkan Kurikulum 2006 yang dinamai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai penyempurna Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

2. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (disingkat: KTSP) adalah kurikulum baru yang merupakan hasil dari pengkajian dan penyempurnaan kurikulum-kurikulum sebelumnya. KTSP dicoba untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sekolah dan kekhasan daerah, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan (termasuk pembangunan SDM melalui sektor pendidikan).

⁹ Dikatakan belum membumi karena di dalam KBK (Kurikulum 2004) dideskripsikan kompetensi dasar, dijabarkan indikator, dan dipetakan materi pokok pembelajaran yang merupakan paket dari pusat (*top down*). Pembelajaran berorientasi pada hasil bukan pada proses. Sedangkan pada KTSP (Kurikulum 2006) hanya dideskripsikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru sendiri yang harus menentukan indikator dan materi pokok pembelajaran, disesuaikan dengan situasi daerah, sekolah dan minat anak didik. Pembelajaran berorientasi pada proses dan hasil. Hal ini berdasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang menuntut perubahan dalam pengelolaan pembelajaran dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik dan memberi keleluasaan kepada daerah (terutama dalam bidang pendidikan) untuk menentukan “nasib” sendiri. Jadi lebih bersifat *bottom up*.

Kurikulum 2006 (KTSP) merupakan kurikulum berbasis kompetensi. KTSP yang diolah dari standar isi dan standar kompetensi lulusan, dalam hal ini masih menekankan kompetensi-kompetensi tertentu dalam implementasinya di sekolah. Artinya, proses pembelajarannya masih berbasis kompetensi dan rumusan tujuan masih berstandar kompetensi, dan lain-lain sebagaimana disosialisasikan pada KBK tahun 2004.

KTSP merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004 atau yang juga dikenal dengan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Seperti halnya KBK, KTSP juga berbasis kompetensi. Dengan demikian KTSP setidaknya memiliki karakteristik:

- a. Berbasis kompetensi dasar (*curriculum based competencies*), bukan materi pelajaran.
- b. Bertumpu pada pembentukan kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa (*developmentally-appropriate-practice*), bukan penerusan materi pelajaran.
- c. Berpendekatan atau berpusat pembelajaran (*learner centered curriculum*), bukan pengajaran.
- d. Berpendekatan terpadu atau integrative (*integrative curriculum* atau *learning across curriculum*), bukan diskrit.
- e. Bersifat diversifikatif, pluralistis, dan multicultural.
- f. Bermuatan empat pilar pendidikan kesejagatan, yaitu belajar memahami (*learnig to know*), belajar berkarya (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learnig to be oneself*), dan belajar hidup bersama (*learning to live together*).
- g. Berwawasan dan bermuatan manajemen berbasis sekolah¹⁰.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan,

¹⁰ Masnur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual; Panduan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 20-21.

struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus¹¹.

KTSP merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik. Pengembangan dan penyusunan KTSP merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak: guru, kepala sekolah, guru (konselor), dan komite sekolah. Pihak sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di SD, SMP, SMA, SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam pengembangan identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta membudayakan dan mewujudkan karakteristik nasional, juga untuk mewujudkan guru dalam menyajikan pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat.

Oleh karena itu, penyusunan kurikulum ini harus diserahkan terhadap ahlinya, agar ada tim mata pelajaran, ahli desain pembelajaran, ahli evaluasi, ahli administrasi, ahli implementasi dan sebagainya. Apabila tidak disesuaikan dengan ahlinya maka sesuatu akan kurang berjalan dengan baik.

3. Dasar Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Dasar merupakan landasan dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, begitu juga dengan pelaksanaan kurikulum tentu saja berlandaskan pada dasar

¹¹ BNSP, *Panduan Pengembangan KTSP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: BNSP, 2006), hlm. 5.

yang menjadi pegangan atau alasan-alasan untuk dilaksanakan kurikulum tersebut.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2006 dinyatakan sebagai berikut: Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tahun ajaran 2006/2007 (pasal 2 ayat (1) Permendiknas nomor 24 tahun 2006). Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007 (pasal 2 ayat (3) Permendiknas nomor 24 tahun 2006)¹².

Adapun berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum KTSP pada madrasah, dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa: Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikan madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan yang bersangkutan (pasal 3 ayat (3) Permendiknas nomor 24 tahun 2006).

¹² *Ibid.*, hlm. 6-7

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara serentak telah mulai dilaksanakan sejak tahun pelajaran 2006/2007. Sehingga dalam tahun pelajaran 2010/2011 ini pelaksanaan KTSP untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah telah memasuki tahun kelima.

Yang harus diingat adalah KTSP dikembangkan dan disusun oleh satuan pendidikan atau sekolah sesuai dengan kondisinya masing-masing, maka dapat dipastikan setiap sekolah mempunyai kurikulum yang berbeda. Dengan demikian, bahan ajar yang digunakan juga mempunyai perbedaan. Tidak ada ketentuan tentang buku pelajaran yang dipakai dalam KTSP. Buku yang sudah ada dapat dipakai. Karena pembelajaran didasarkan pada kurikulum yang dikembangkan sekolah, bahan ajar harus disesuaikan dengan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, guru dapat mengurangi dan menambah isi buku pelajaran yang digunakan.

Dengan demikian, guru harus mandiri dan kreatif. Guru harus menyeleksi bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolahnya. Guru dapat memanfaatkan bahan ajar dari berbagai sumber (surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, dsb.). Bahan ajar dikaitkan dengan isu-isu lokal, regional, nasional, dan global agar peserta didik nantinya mempunyai wawasan yang luas dalam memahami dan menanggapi berbagai macam situasi kehidupan.

4. Komponen-komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Sebagaimana Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP, komponen KTSP ada 4 macam, yaitu: (1) Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, (2) Struktur dan muatan KTSP, (3) Kalender pendidikan dan (4) Silabi dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

a. Komponen 1: Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Rumusan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan mengacu pada tujuan umum pendidikan berikut:

- 1) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
 - 2) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
 - 3) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
- b. Komponen 2: Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam Standar Isi, yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

- 1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia

Yang dimaksud dengan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia adalah kelompok mata pelajaran untuk membentuk siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan serta pengamalan nilai-nilai keagamaan tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif keagamaan yang tujuan akhirnya adalah optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.

2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian

Maksud dari kelompok mata pelajaran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan siswa akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. Muatan bahasa mencakup antara lain kemahiran berbahasa dan apresiasi terhadap karya sastra.

3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi

Maksud dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.

4) Kelompok mata pelajaran estetika

Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasi keindahan dan harmoni baik dalam kehidupan individual maupun

dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu mensyukuri dan menikmati hidup sehingga tercipta kebersamaan yang harmonis.

Kelompok mata pelajaran ini dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan dan muatan lokal yang relevan.

5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran ini dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi siswa pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

Struktur Mata Pelajaran SMP/MTs disajikan pada tabel 1 dalam bagian lampiran.

c. Komponen 3: Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan siswa dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender sebagaimana tercantum dalam Standar Isi.

d. Komponen 4: Silabi dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Silabi merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Berdasarkan silabi inilah guru

bisa mengembangkannya yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi siswanya.

5. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja sekolah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengingat peserta didik berasal dari latar belakang kesukuan dan tingkat sosial. Salah satu perhatian sekolah harus ditunjukkan pada asas pemerataan, baik dalam bidang sosial ekonomi, maupun politik. Di sisi lain, sekolah harus meningkatkan efisiensi, partisipasi dan mutu serta tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

Karakteristik atau ciri-ciri KTSP dapat diketahui dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Oleh karena itu perlu adanya pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, kepemimpinan yang demokratis dan profesional, serta tim kerja yang kompak dan transparan.

Depdiknas dalam Joko Susilo mengemukakan bahwa kurikulum yang berbasis kompetensi memiliki karakteristik sbb:

- a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
- b. Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.
- b. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
- c. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.

d. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi¹³.

B. Pendidikan Fiqih

1. Pengertian Fiqih

Definisi fiqih yang dikemukakan oleh ustaz Abdul Hamid Hakim, dalam kitab *Sulam*, antara lain :

الفقه لغة الفهم، فقهِت كلامك اى فهمت¹⁴

“Fiqih menurut bahasa : Faham, maka tahu aku akan perkataan engkau, artinya faham aku”.

واصطلاحا: العلم با لاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

“Fiqih menurut istilah / ketepatan ialah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalan ijtihad”.

Definisi lain dikemukakan oleh Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah, dalam kitabnya *Taqrib* :

الفقه هو العلم با لاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية¹⁵

“Fiqih ialah mengetahui hukum-hukum agama Islam yang digali dan diperoleh dari beberapa petunjuk yang terperinci.

Menurut Daud Ali Fiqih adalah suatu pengetahuan yang memahami dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad¹⁶.

¹³ Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: manajemen pelaksanaan dan kesiapan sekolah menyongsongnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 101-102.

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, *as- Sulam*, (Semarang: Toha Putra, 1996), Juz 2, hlm. 5.

¹⁵ Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qorib Al Mujib*, (Semarang: Toha Putra, tt.), hlm. 3.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 237.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Hasbi, bahwa Fiqih adalah ilmu syari'at, maksudnya hukum-hukum agama Islam yang berpautan dengan masalah-masalah amaliyah, yang dikerjakan oleh para mukallaf sehari-hari¹⁷.

Dari beberapa definisi di atas menjadikan di Indonesia ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni (1) Syari'at Islam dan (2) Fiqih. Keduanya hampir sama dan sangat erat hubungannya, dapat dibedakan tetapi tidak mungkin diceraipisahkan. Karena syari'at adalah landasan fiqih dan fiqih adalah pemahaman tentang syari'at¹⁸. Syari'at itu sendiri adalah norma hukum dasar yang diwahyukan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam, baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Hukum Fiqih secara tidak langsung menciptakan kebiasaan perilaku yang bernilai etika tinggi. Sebagai contoh, kebiasaan bersuci akan menjadikan sikap perilaku hidup yang bersih, aturan batasan aurat akan berpengaruh dalam kebiasaan berpakaian yang sopan, dan kewajiban mengeluarkan zakat memberikan tata aturan kehidupan sosial dan toleransi bermasyarakat.

Fiqih, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan kongkret, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini sesuai dengan asas yang disebut juga kaidah hukum Fiqih yang mengatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum (Fiqih). Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Fiqih cenderung relatif, tidak absolut seperti hukum syari'at yang menjadi norma dasar hukum Fiqih.

2. Dasar Pelaksanaan Fiqih

a. Dasar Ideal pelaksanaan Fiqih

¹⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 15.

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hlm. 238.

Dasar ideal pelaksanaan Fiqih adalah Pancasila. Pada butir pertama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila, telah jelas disebutkan, "Percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab".

Terkait dasar itu, Fiqih selain mengkaji masalah fiqih/hukum yang bersangkutan dengan aspek pengetahuan, juga mengajarkan aspek sikap, misalnya ketika mengajarkan shalat tidak semata-mata melihat aspek sah dan tidaknya shalat yang dilakukan, tetapi juga perlu mengajarkan bagaimana memaknai setiap gerakan shalat yang di dalamnya terkandung ajaran perintah berperilaku sosial, kehidupan itu tidak abadi dan hanya ridha Allah-lah tujuan akhir dari segala bentuk ibadah. Sehingga peserta didik mampu bersikap sebagai seorang Muslim yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu pendidikan formal tentang pendidikan agama khususnya materi Fiqih sebagai sumber penegakan syari'at Islam

b. Dasar Konstitusional

Yang menjadi dasar konstitusional pelaksanaan pendidikan Agama Islam khususnya Fiqih di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Bab XI pasal 29 ayat satu dan dua yang berbunyi, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya"

Fiqih yang dilandasi oleh keimanan yang kuat, akan mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah Swt. sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya adalah pengamalan yang mengkondisikan untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan Fiqih dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaannya

tentu dengan membiasakan melakukan tata cara ibadah, bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan materi pelajaran Fiqih yang dicontohkan oleh para ulama.

Untuk dapat melaksanakan agama dan kepercayaannya dengan baik dan benar itu, maka diperlukan pendidikan agama khususnya Fiqih yang menjadi aturan dalam syariat Agama Islam secara berkesinambungan, mulai dari sekolah tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi.

c. Dasar yuridis


Setelah lahirnya UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menuntut kembali penyesuaian, yakni pengembangan pada *aspek life skill* atau kecakapan hidup, maka diperlukan kurikulum sekolah dan madrasah yang berbasis kompetensi peserta didik. Kompetensi ini disusun dan dikembangkan sejak kelas I sampai kelas IX yang menggambarkan suatu rangkaian kemampuan yang bertahap, berkelanjutan, dan konsisten seiring dengan perkembangan dan psikologis anak¹⁹.

Fiqih adalah salah satu bagian Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan. Oleh karena itu, materi Fiqih yang kompleks membutuhkan pembagian waktu untuk bisa diterapkan secara maksimal.

¹⁹ Direktorat Kelembagaan Agama Islam, *Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 150.

d. Dasar religius

Fiqih diartikan sebagai satu pemahaman, di mana mempelajarinya sangat dianjurkan oleh agama Islam. Islam sendiri menginginkan agar mendalami (*tafaqquh*) agama, bukan sekedar mempelajarinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122



Artinya . Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya²⁰.

3. Tujuan dan Fungsi Fiqih

a. Tujuan

Fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat :

- 1) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil *naqli* dan *aqli*. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2001), hlm. 324.

menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya²¹.

b. Fungsi

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah berfungsi untuk:

- 1) Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- 2) Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat.
- 3) Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah dan masyarakat.
- 4) Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik secara optimal mungkin, melanjutkan yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga.
- 5) Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah muamalah.
- 6) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
- 7) Pembekalan peserta didik untuk mendalami fiqih / hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi²².

4. Ruang Lingkup Fiqih

Ruang lingkup Fiqih di Madrasah Tsanawiyah dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara:

²¹ BSNP, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Khusus Untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs)*, (Jakarta: PT Binatama Raya, 2007), hlm. 141.

²² *Ibid.*, hlm. 142.

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT

Hubungan manusia dengan Allah meliputi materi : Thaharah, Shalat, Zakat, Haji, Aqiqah, Shadaqah, Infak, Hadiah dan Wakaf.

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia

Bidang ini meliputi : Mu'amalah, Munakahat, Penyelenggaraan Jenazah dan Takziah, Warisan, Hubbul Wathan dan kependudukan.

c. Hubungan manusia dengan alam dan lingkungan

Dibidang ini mencakup materi : Memelihara kelestarian alam dan lingkungan, Dampak kerusakan lingkungan alam terhadap kehidupan, Makanan dan Minuman yang diharamkan dan dihalalkan, Binatang sembelihan dan ketentuannya.

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah, juga dijelaskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan terfokus pada aspek:

a. Fiqih Ibadah

- 1) Melakukan *taharah* / bersuci.
- 2) Melakukan shalat wajib.
- 3) Melakukan shalat berjama'ah.
- 4) Memahami shalat jama' qashar dan jama' qashar
- 5) Memahami tata cara shalat darurat.
- 6) Melakukan shalat janazah.
- 7) Melakukan macam-macam shalat sunnah.
- 8) Melakukan macam-macam sujud.
- 9) Melakukan dzikir dan do'a.
- 10) Membelanjakan harta di luar zakat.
- 11) Memahami ibadah haji dan umrah.
- 12) Memahami hukum Islam tentang makanan dan minuman.
- 13) Memahami ketentuan aqiqah dan qurban.

b. Fiqih Muamalah

- 1) Memahami macam-macam muamalah.
- 2) Memahami muamalah di luar jual beli.
- 3) Melaksanakan kewajiban terhadap orang sakit, jenazah dan ziarah kubur.
- 4) Melakukan pergaulan remaja sesuai syariat Islam

c. Fiqih Jinayah

- 1) Memahami jinayat, hudud dan sanksinya

d. Fiqih Siyasah

- 1) Mematuhi undang-undang negara dan syariat Islam.
- 2) Memahami kepemimpinan dalam Islam.
- 3) Memelihara, mengolah lingkungan dan kesejahteraan sosial²³.

5. Pendekatan Pembelajaran Fiqih

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran fiqih antara lain :

- a. Keimanan, memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan makhluk sejagad ini.
- b. Pengalaman, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan ibadah dan akhlak dalam menghadapi tugas dan masalah-masalah dalam kehidupan.
- c. Pembiasaan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan.
- d. Rasional, usaha memberikan peranan dan rasio (akal) peserta didik dalam memahami dan membedakan berbagai bahan ajar dalam standar materi serta kaitannya dengan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk dalam kehidupan duniawi.
- e. Emosional, upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa.

²³ *Ibid.*, hlm. 143-144.

- f. Fungsional, menyajikan bentuk semua standar materi dari segi manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas.
- g. Keteladanan, menjadikan figur guru agama dan non-agama serta petugas sekolah lainnya maupun orang tua peserta didik, sebagai cermin manusia berkepribadian agama²⁴.

Selain pendekatan di atas terdapat pendekatan yang sekarang lagi digalakkan dalam pembelajaran KBK yaitu pembelajaran kontekstual CTL (*Contekxtual Teaching and Learning*) adalah konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi pelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata yang dialami oleh siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari²⁵.

Selanjutnya ada enam kunci dasar dari pembelajaran kontekstual, yaitu :

- a. Pembelajaran bermakna: pemahaman, relevansi dan penilaian pribadi sangat terkait dengan kepentingan siswa di dalam mempelajari isi materi pelajaran.
- b. Penerapan pengetahuan: kemampuan siswa untuk memahami apa yang dipelajari dan diterapkan dalam tatanan kehidupan di masa sekarang dan mendatang.
- c. Berpikir tingkat tinggi: siswa diwajibkan untuk memanfaatkan berpikir kritis dan berpikir kreatifnya dalam pengumpulan data, pemahaman dan pemecahan masalah.
- d. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar: isi pembelajaran harus dikaitkan dengan standar local, propinsi, nasional dan perkembangan iptek dan dunia kerja.
- e. Responsif terhadap budaya: guru harus memahami dan menghargai nilai, kepercayaan dan kebiasaan siswa.

²⁴ Abdul Madjid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: PT. Bina Citra Pesona Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 86.

²⁵ *Jurnal Pendidikan Islam*, (Semarang: FT IAIN WS, 2003), Volume 12, Nomor 2, hlm.190.

- f. Penilaian autentik: penggunaan berbagai strategi penilaian akan merefleksikan hasil belajar yang sesungguhnya²⁶.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 191-192.